



STANDAR PELAYANAN PUBLIK BBP BAT SUKABUMI

Nomor : B.1049 /BBP BAT/TU.210/V/2024

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR : 17 Tahun 2017
TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN	PENGUJIAN / PEMERIKSAAN LABORATORIUM
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perikanan Budidaya Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Air Tawar Sukabumi; Kepmen KP 54 tahun 2022 Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan pengujian sample/permohonan analisa (PA) di aplikasi SILUBAT dan mengirim sample uji (Pegguna Jasa tidak datang ke Balai) Datang ke BBP BAT Sukabumi dengan surat permohonan pengujian dan membawa sample uji (Pegguna Jasa datang langsung ke Balai) Sample di kemas dengan baik/kedap air dan kondisi layak uji.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Waktu Pelayanan Senin-Kamis : jam 7.45 sampai 16.00 WIB Jumat : jam 7.45 sampai 16.30 WIB Sabtu- Minggu : jam 8.00 sampai 16.00 WIB</p> <p>Diluar jam kerja dilayani dengan perjanjian kontak nomor Pelayanan : 0266 - 225211 / 087819996937</p> <ol style="list-style-type: none"> Pegguna Jasa datang langsung ke Balai dan mengambil nomor antrian atau menghubungi Petugas informasi uji laboratorium (via telp./via WA/via sms) untuk mengajukan permohonan pengujian laboratorium. Pegguna Jasa yang datang secara langsung, menuju loket pelayanan uji laboratorium untuk konsultasi lalu menyerahkan sampel kepada petugas informasi uji laboratorium. Petugas informasi uji laboratorium mengisi form permohonan analisa (IV.4.4.1) berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pengguna Jasa atau mengarahkan Pengguna Jasa untuk membuat akun di SILUBAT. Setelah membuat akun di aplikasi SILUBAT, Pengguna Jasa mengajukan permohonan analisa (PA) di aplikasi SILUBAT. Selanjutnya menyerahkan/ mengirim sampel (jika permohonan diterima). Petugas informasi uji laboratorium melakukan kaji ulang permintaan, memverifikasi PA, menerima sampel, membuat dan mengirim invoice ke Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan membuat e-billing lalu didistribusikan secara langsung atau mengunggah e-billing di aplikasi SILUBAT. Pegguna Jasa menerima e-billing secara langsung atau mengunduh e-billing di aplikasi SILUBAT. Pegguna Jasa melakukan pembayaran dan menunjukkan bukti pembayaran atau mengunggahnya di SILUBAT. Petugas informasi uji laboratorium memverifikasi pembayaran, memberi kode sampel, membuat memo analisa (MA) kepada Manajer Teknis di aplikasi SILUBAT. Lalu mendistribusikan sampel ke Analis. Manajer Teknis mengisi MA lalu menyampaikannya kepada Analis di aplikasi SILUBAT Analis mengisi MA lalu melakukan pengujian. Selesai pengujian Analis menginput hasil uji (LHUS) di logbook dan di aplikasi SILUBAT. Selanjutnya MA dan LHUS disampaikan ke Manajer Teknis di aplikasi SILUBAT. Manajer Teknis memverifikasi LHUS. Selanjutnya MA dan LHUS disampaikan ke Manajer Administrasi di aplikasi SILUBAT. Manajer Administrasi membuat dan memverifikasi laporan hasil uji (LHU) untuk disampaikan ke Manajer Teknis di aplikasi SILUBAT Manajer Teknis memverifikasi LHU, menandatangani lalu disampaikan kembali ke Petugas informasi uji laboratorium di aplikasi SILUBAT Petugas informasi uji laboratorium mengunggah LHU ke Pengguna Jasa di aplikasi SILUBAT. Pegguna Jasa mengisi kuisioner pelayanan dan mengunduh LHU di aplikasi SILUBAT.
Jangka Waktu Penyelesaian	Hasil Uji diterbitkan paling lambat : <ul style="list-style-type: none"> Untuk Bidang Pengujian Lab Kesehatan ikan 14 (empat belas) hari kerja Untuk Bidang Pengujian Lab Kualitas air sampel air 5 (lima) hari kerja Untuk Bidang Pengujian Lab Kualitas air sampel pakan 14 (empat belas) hari kerja Untuk Bidang Pengujian Lab Nutrisi dan residu 14 (empat belas) hari kerja
Biaya / Tarif	Terlampir tarif uji per sample sesuai dengan PNBPN Nomor PP No.85 tahun 2021
Produk Pelayanan	Hasil Uji Laboratorium/Laporan hasil Uji
Sarana, Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Pelayanan; Ruang tunggu; Visualisasi SOP layanan dan persyaratan; Leaflet dan brosur layanan; Kotak Pengaduan; dan Website sebagai sarana informasi media elektronik
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan di bidang perikanan, kimia atau ilmu lain yang terkait; Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; dan Mengetahui dan memahami persyaratan penyediaan obat ikan.
Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> Kepala BBP BAT Inspektorat Jenderal KKP.
Penanganan Pengaduan, Konsultasi, Saran, Masukan dan Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> Kotak Pengaduan Website www.kkp.go.id/djpb/bbp batsukabumi Email bbpbat37@yahoo.com Telepon (0266)225211 Fax (0266)21762
Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Ruang pelayanan 1 orang; Administrasi laboratorium 1 orang
Jaminan Pelayanan	Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian
Jaminan Keamanan & Kesehatan Pelayanan	Tanda tangan, cap basah, dan sertifikat hasil uji dengan tanda khusus.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan membuat evaluasi laporan Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.